



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEBUDAYAAN

Jalan IR Juanda No.1 Telp. (0361) 264474, Fax. (0361) 245297
Website: www.disbud.baliprov.go.id, email : info.disbud@baliprov.go.id
Civic Center Niti Mandala Denpasar 80235

KRITERIA

LOMBA TAMAN PENASAR

PESTA KESENIAN BALI XLII TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Taman Penasar adalah seni tembang bertutur yang dikembangkan dari tradisi pesantian. Tembang-tembang yang dilantunkan mengandung pesan-pesan moral dan pendidikan tata krama yang bersumber pada sastra agama. Pesan-pesan tersebut disampaikan kepada penonton/masyarakat untuk memotivasi umat manusia meningkatkan *sradha bhakti* terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

PKB XLII Tahun 2020 dengan Tema : **“Atma Kerthi” : Penyucian Jiwa Paripurna**, salah satu kegiatannya adalah Lomba Taman Penasar. Kegiatan Lomba Taman Penasar mengemban misi untuk menyebarkan ajaran suci *weda*, mengenal dan menghayati seni budaya daerah yang kaya dengan nilai-nilai kebenaran, kesucian dan keindahan. Melalui Lomba Taman Penasar diharapkan dapat membimbing dan menuntun umat manusia menuju kesejahteraan lahir bathin dan pembebasan diri dari ikatan keduniawian.

II. KETENTUAN UMUM

1. Materi Lomba :

Setiap Kabupaten/Kota mengirim 1 (satu) Sekaa/Sanggar/Komunitas Taman Penasar yang terdiri dari penabuh, penembang, peneges/penerjemah dan pengenter.

2. Struktur Pertunjukkan :

- a. Tabuh pembukaan dengan durasi 5 menit
- b. Sajian tembang yang diawali dengan *gegonjakan* (unsur-unsur *gegonjakan* dapat diselipkan diantara sajian tembang, 4 *pupuh* wajib dan 2 *pupuh* pilihan)
- c. Penegasan/kesimpulan sajian pertunjukkan
- d. Tabuh penutup 5 menit

3. Penyajian :

- a. Penyaji Taman Penasar terdiri dari 7 orang yaitu :
 - (1) seorang berperan sebagai pengenter acara/ pembawa acara,
 - (2) 3 orang penyanyi / penembang
 - (3) 3 orang pengartos / penterjemah
- b. Diiringi gamelan geguntangan yang dapat ditambahkan dengan gamelan lainnya, dengan jumlah penabuh 15 orang.

III. KETENTUAN KHUSUS

1. Unsur Taman Penasar

Unsur-unsur Taman Penasar yang wajib ditampilkan adalah: Pupuh Dangdang, Pupuh Sinom, Pupuh Pangkur, Pupuh Durma dan Pupuh pilihan : Ginanti, Ginada, Semarandhana dan Pucung dan Pupuh Mijil

2. Peserta

- a. Usia Penembang : 17 – 25 tahun
- b. Usia Peneges : 17 - 25 tahun
- c. Usia Penabuh : 17 – 25 tahun
- d. Peserta mengumpulkan Foto copy KTP, dan naskah sebelum penampilan.

3. Durasi pementasan.

Pementasan minimal 75 menit dan maksimal 90 menit.

4. Busana

Memakai busana tradisional Bali yang disesuaikan dengan tema garapan.

IV. PENILAIAN

A. Aspek Penilaian

1. Penembang meliputi : suara, wewiletan, guru dingdung, onek - onekan,ekspresi.
2. Peneges / Pengartos meliputi : suara, ketepatan artos, anggah ungguhing basa. ekspresi.
3. Iringan : Jumlah penabuh, Kreasi Tabuh Pembukaan dan Penutup, Ketepatan tabuh iringan dan keharmonisan iringan
4. Permainan Karakter : Mengacu kepada Tema bahasan.
5. Pengenter Acara : Kelihaiian mengantarkan acara, Anggah Ungguhing Basa dan penekanan makna bahasan (tetuwek)
6. Pesan akhir menekankan arti dan makna tema **“Atma Kerthi” : Penyucian Jiwa Paripurna**

B. Sanksi

1. Bila terjadi pelanggaran pada kriteria yang sudah ditentukan, akan dilakukan pengurangan nilai
2. Peserta yang sudah pernah mendapatkan juara I pada lomba PKB sebelumnya, tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba Taman Penasar pada PKB XLII Tahun 2020

C. Lain-Lain :

1. Penilaian dilaksanakan di tempat lomba yang telah ditentukan oleh panitia.
2. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
3. Hasil penilaian lomba terdiri atas juara I, II, III dan satu juara harapan.
4. Pemenang lomba juara I, II, III akan diberikan piala, piagam, dan hadiah uang, sedangkan juara harapan akan diberikan piagam, dan hadiah uang.

V. PENUTUP

Demikian kriteria ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman dalam Lomba Taman Penasar PKB XLII Tahun 2020.

Bali, 9 Januari 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,



IWAYAN ADNYANA
Nip. 19760404 200312 1 002